



**BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT**

**NOMOR 219 / KEP / HK / 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN  
PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS ) SEKOLAH DASAR (SD)  
LENTERA HARAPAN LABUAN BAJO KECAMATAN KOMODO  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan maka perlu Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) Lentera Harapan Labuan Bajo Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Tahun 2016;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Unit Sekolah Baru (USB) tersebut pada huruf a, perlu Izin Operasional dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Izin Operasional Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS ) Sekolah Dasar (SD) Lentera Harapan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 41 Tahun 2015. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 41);

Pelita Harapan Nomor 1566 / YPPH – LGL / XII / 2015 tanggal 01 Desember 2015 perihal Permohonan Izin Operasional dan hasil survey lokasi tanggal 2 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin operasional pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar Lentera Harapan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Proses belajar mengajar mulai dari kelas satu (1) sesuai dengan tahun pendirian sekolah tidak menerima/mengambil siswa-siswi kelas dua (2) dan seterusnya dari Sekolah Dasar (SD) lain.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai, dan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Barat serta bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo,  
pada tanggal 26 Oktober -- 2016



AGUSTINUS CH. DULA

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Bappeda Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Inspektur Inspektorat Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
- 10 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 219 / KEP/HK/ 2016

TANGGAL : 26 - Oktober 2016

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN PENETAPAN  
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS ) SEKOLAH DASAR LENTERA HARAPAN  
LABUAN BAJO KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

| NO | KELURAHAN   | NAMA SEKOLAH |                    | NSS              |
|----|-------------|--------------|--------------------|------------------|
|    |             | Status Awal  | Status Sekarang    |                  |
| 1. | Labuan Bajo | -            | SD Lentera Harapan | 101 24 16 01 258 |



AGUSTINUS CH. DULA